

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

2013

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 12/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2013, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan, dibentuk PPS; Bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Payakumbuh Barat pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Payakumbuh di Kota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No.5 Tahun 2008; PKPU No.6 Tahun 2008; PKPU No.7 Tahun 2012, PKPU No. 03 Tahun 2013; Kpt KPU Kota Payakumbuh 02 Tahun 2008
- Dalam Keputusan Ini diatur tentang penetapan anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Se-Kecamatan Payakumbuh Barat Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Payakumbuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Masa Kerja anggota panitia pemungutan suara (pps) Kecamatan Payakumbuh Barat adalah semenjak pelantikan sampai dengan bulan Desember 2013.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Maret 2013
- Lampiran 2 (dua) halaman